



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

NAMA, tempat tanggal lahir, , umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, alamat , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. dalam hal ini Memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon II, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 01 Desember 2020 dengan nomor 26/SK/2020/MS.SKM.

NAMA, tempat tanggal lahir, , umur tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

NAMA, tempat tanggal lahir, , umur tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

NAMA, tempat tanggal lahir, umur tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register Nomor 115/Pdt.P/2020/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, suami dari Pemohon I yang bernama NAMA di RSUD Sultan Iskandar Muda karena sakit. Selanjutnya NAMA disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pemohon I dan Pewaris telah menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 1982. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/10//X/1982, tanggal 18 November 1982.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 kali dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama NAMA, NAMA dan NAMA;
4. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Teuku Meurah Aji telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandung Pewaris (Pemohon II) masih hidup;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. NAMA (istri);
 - 5.2. NAMA (ibu kandung);
 - 5.3. NAMA (anak Perempuan kandung);
 - 5.4. NAMA (anak Perempuan kandung);
 - 5.5. NAMA (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta berupa
 - 8.1. Tabungan Pensiun pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan No.Rekening 06502230000733 An. T M Yunus SE;
 - 8.2. Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan No.Rekening 06502036600190 An. T M Yunus SE;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3. Tabungan pada Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Nagan Raya dengan No.Rekening 1049192432 An. T M Yunus;
- 8.4. Sertifikat Tanah yang berlokasi di desa:
 - 8.4.1. Alue Labu Kec. Tadu Raya
- 8.5. Akte Jual Beli Tanah yang berlokasi di desa:
 - 8.5.1. Alue Labu Kec. Tadu Raya
 - 8.5.2. Alue Bata Kec. Tadu Raya
 - 8.5.3. Ujong Patihah Kec. Kuala
 - 8.5.4. Ujong Patihah Dsn. Alue Garu Kec. Kuala
 - 8.5.5. Babah Rot Kec. Kuala
 - 8.5.6. Simpang Peut Kec. Kuala
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dana tabungan pada bank tersebut atas nama Pewaris;
10. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (NAMA) untuk mengurus administrasi tabungan Bank An. T M Yunus serta harta peninggalan lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia NAMA pada tanggal 14 November 2020 di RSUD Sultan Iskandar Muda di Nagan Raya.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Intan binti Abidin sebagai berikut:
 - 3.1. NAMA (istri);
 - 3.2. NAMA (ibu kandung);
 - 3.3. NAMA (anak Perempuan kandung);
 - 3.4. NAMA (anak Perempuan kandung);
 - 3.5. NAMA (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan serta Pemohon II yang diwakili oleh Pemohon I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 01 Desember 2020 NOMOR: 26/SK/2020/MS.SKM datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Kalsum, nomor induk kependudukan 1115015010620003 tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Ramlah, nomor induk kependudukan 1115014107380078 tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Yusmidar, nomor induk kependudukan 1115015208830004 tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Nilasari, nomor induk kependudukan 1115016505850001 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Khamarud Azman, nomor induk kependudukan 1106081602910004 tanggal 30 Agustus 2018 yang

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepanitaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitaraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanitaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.5);

6. Fotokopi akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/10//X/1982, tanggal 18 November 1982 (bukti P.6);
7. Asli surat keterangan Meninggal dunia nomor : 004/ 2026/NR/1014/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (bukti P.7);
8. Fotokopi akte kelahiran atas nama Cut Yusmidar nomor 477/611/cs.Disp/1990. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Aceh Barat (bukti 8);
9. Fotokopi akte kelahiran atas nama Cut Nilasari nomor 477/612/cs.Disp/1990. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Aceh Barat (bukti 9);
10. Fotokopi akte kelahiran atas nama T Khamarud Azman nomor 477/128/cs./1991. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Aceh Barat (bukti 10);
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama T.M Yunus SE, Nomor Rekening 06502036600190 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Simpang Peut Kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya bukti (P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama T.M Yunus SE, Nomor Rekening 06502230000733 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Simpang Kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya bukti (P.12);
13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama T.M Yunus yang dikeluarkan oleh PT.Bank BriSyariah Cabang Pembantu Nagan Raya dengan No.Rekening 1049192432 Kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya bukti (P.13);

B. Bukti berupa saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA**, umur 61 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dengan NAMA adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama NAMA, NAMA, NAMA;
 - Bahwa Setau Saksi T M Yunus meninggal dunia 14 November 2020 yang lalu;
 - Bahwa setau Saksi T M Yunus meninggal di rumah sakit Iskandar Muda Nagan Raya karena Sakit;
 - Bahwa Setau saksi ayah T M Yunus sudah dahulu meninggal dunia
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris T M Yunus masing-masing bernama:
 - NAMA (istri)
 - NAMA (ibu kandung)
 - NAMA (anak Perempuan kandung)
 - NAMA (anak Perempuan kandung)
 - NAMA (anak laki-laki kandung))
 - Bahwa setahu saksi NAMA tidak ada istri lain selain Pemohon I.
 - Bahwa setahu Saksi T M Yunus masih berada dalam agama Islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;
2. **NAMA**, umur 59 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan NAMA adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa Setau Saksi T M Yunus meninggal dunia 14 November 2020 yang lalu;
- Bahwa setau Saksi T M Yunus meninggal di rumah sakit Iskandar Muda Nagan Raya karena Sakit;
- Bahwa Setau saksi ayah T M Yunus sudah dahulu meninggal dunia
- Bahwa Saksi tahu ahli waris T M Yunus masing-masing bernama:
 - NAMA (istri)
 - NAMA (ibu kandung)
 - NAMA (anak Perempuan kandung)
 - NAMA (anak Perempuan kandung)
 - NAMA (anak laki-laki kandung))
- Bahwa setahu saksi NAMA tidak ada istri lain selain Pemohon I.
- Bahwa setahu Saksi T M Yunus masih berada dalam agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syariah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.13) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta nikah yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Umi Kalsum binti Muhamad pada tanggal 10 Oktober 1982. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum NAMA dan Umi Kalsum binti Muhamad sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa asli surat kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 41 November 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d 10 merupakan fotokopi akte kelahiran yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan (Almarhum) T M Yunus dengan Umi Kalsum telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d 13 berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama TR.Idris yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Nazaruddin bin Painam dan Anwar bin Laboha, yang merupakan tetangga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020. Semasa hidupnya (Almarhum) T M Yunus bin Teuku Meurah Ahma d telah menikah dengan Umi Kalsum binti Muhamad dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Cut Yusmidar, Cut Nilasari, T Khamarud Azman. Bahwa ayah kandung dari (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung dari (Almarhum) NAMA masih hidup yang bernama NAMA. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA telah menikah dengan seorang perempuan bernama Umi Kalsum binti Muhamad pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 1982. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/10//X/1982, tanggal 18 November 1982;

- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Cut Yusmidar, Cut Nilasari, T Khamarud Azman;
- Bahwa NAMA telah meninggal pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa ayah kandung (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhum) NAMA, yaitu seorang istri (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II) dan 3 (tiga) orang anak kandung (Pemohon III s/d Pemohon V). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020, yaitu seorang istri, Ibu Kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **NAMA** telah meninggal dunia tanggal 14 November 2020 di RSUD Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) **NAMA**, yaitu:
 - **NAMA** (istri);
 - **NAMA** (ibu kandung);
 - **NAMA** (anak Perempuan kandung);
 - **NAMA** (anak Perempuan kandung);
 - **Khamarud Azman bin T M Yunus** (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs, Irwansyah, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anase Syukriza, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 536.000,-**